

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Negara Indonesia terdiri dari 30% (persen) wilayah daratan dan 70% (persen) wilayah lautan. Meskipun wilayah daratan negara Indonesia lebih kecil dibandingkan wilayah lautan tetapi negara Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Saat ini negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, dan salah satunya adalah Kota Batam.

Batam adalah sebuah Kota yang letaknya di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari pulau Batam, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2017, jumlah penduduk Kota Batam berjumlah 1.062.250 jiwa. Kota Batam adalah Kota yang letaknya sangat strategis. Karena terletak di jalur pelayaran internasional, Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan Kota Batam sebagai andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksanaan pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam

memajukan pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Membahas mengenai pembangunan, tidak terlepas dari salah satu faktor pendukung penerimaan Negara. Salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar dan berpotensi untuk pembangunan dan pelayanan public (Effendi, Marlina, & Purba, 2019)

Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang, 2017). Pajak yang dibayarkan tersebut tidak mampu dirasakan secara langsung oleh individu karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pembangunan infrastruktur, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, layanan transportasi publik, serta semua fasilitas atau layanan yang mampu dinikmati khalayak umum, pendanaannya berasal dari pajak.

Pajak dianalogikan seperti tulang punggung sehingga memiliki fungsi yang sangat vital. Tidak hanya menopang tubuh agar tetap berdiri, tulang punggung juga menjadi tempat melekatnya syaraf-syaraf vital yang membuat manusia beraktivitas dengan normal. Pajak sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang besar, serta berperan aktif dalam mensukseskan patuh bayar dan lapor pajak, maka

pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pajak yang merupakan instrumen fiskal memiliki peran penting dalam pembangunan dan mendukung lancarnya roda pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu penyokong perekonomian Negara. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018. Berikut ini APBN tahun 2018.

Table 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017 dan 2018 (Miliar)

No	Uraian	APBN 2018
1	Penerimaan Perpajakan	1.894.720,3
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.428,0
3	Penerimaan Hibah	1.196,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Tabel di atas jika dilihat sebesar 86,8 % penunjang perekonomian Negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menjadikan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak. Wajib pajak dibimbing untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat menunjang perekonomian. usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya wajib pajak bisa membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Undang-Undang, 2007). Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satu pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Oktafiyanto & Wardani, 2016). Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pengenaan PPB menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Kota setiap tahunnya pasti memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota.

Table 1.2 Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam

No	Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	Sisa Pokok Ketetapan
1	2016	Rp 114.562.950.113	Rp 92.899.249.043	Rp 21.663.701.070
2	2017	Rp 164.827.637.732	Rp 124.525.607.466	Rp 40.302.030.266
3	2018	Rp 188.001.625.214	Rp 160.409.048.960	Rp 27.592.576.254

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Berdasarkan tabel 1.1 bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan tidak mencapai ketetapan PBB dengan sisa pokok ketetapan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 21.663.701.070, pada tahun 2017 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 40.302.030.266 dan pada tahun 2018 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 27.592.576.254. Dari data tersebut harusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendapatan Kota Batam untuk memaksimalkan penerimaan PBB karena PBB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemkot Surabaya tahun 2018 yang dikutip dari Harian Jawa Pos nilai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menembus Rp 776 miliar yang disebabkan karena rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketidakmertian masyarakat, cara perhitungan serta cara melaporkannya masih sulit untuk dilaksanakan. Namun ketika masyarakat mengerti, paham dan mempunyai kesadaran tentang perpajakan bukan tidak mungkin pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka masyarakat akan membayarnya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku paham Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern

(Tuwo, 2016). Kesadaran perpajakan adalah keikhlasan menjalankan kewajibannya, termasuk ikhlas memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Budhiartama & Jati, 2016). Kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya masih belum mendapatkan tingkat yang diharapkan. Pada umumnya wajib pajak masih kurang percaya dan kurang sadar terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun ketika wajib pajak paham dan mengerti kesadaran tentang perpajakan bukan mustahil pajak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Kesadaran Wajib Pajak sangat dipengaruhi akan Pengetahuan Perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan adalah kompetensi seorang wajib pajak dalam mengerti peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak yang harus dibayar, maupun keuntungan pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, sepaham bahwa pendidikan pajak menunjang meningkatkan kepatuhan pajak (Budhiartama & Jati, 2016). Seseorang yang memiliki pendidikan pajak akan memiliki Pengetahuan Perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan dibayar, maupun keuntungan yang bermanfaat bagi kehidupan. Dengan adanya Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah patuh berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir dan kepribadian masing-masing individu yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri maupun dari luar Wajib Pajak (Puspita, 2016).

Menurut Witjaksono dan Muldiah, kesadaran masyarakat terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak signifikan, hal ini terlihat dari korelasi sebesar 0,787, Koefisien Determinasi sebesar 0,620, dilihat dari nilai signifikan Uji t, bahwa nilai signifikan t_{hitung} sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian semakin besar kesadaran masyarakat pertiap bulannya maka semakin besar pula Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak (Witjaksono & Muldiah, 2017).

Menurut Tika Wulandari dan Suyanto, berdasarkan hasil Uji t menunjukan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman (Wulandari & Suyanto, 2016). Sedangkan (Witjaksono & Muldiah, 2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan negara yang terbesar adalah pajak dan salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurang patuhnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam dilihat dari Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam (tabel 1.1).
3. Realisasi penerimaan tidak mencapai ketetapan PBB dengan sisa pokok ketetapan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 21.663.701.070, pada tahun 2017 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 40.302.030.266 dan pada tahun 2018 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 27.592.576.254.
4. Kurang patuhnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Batam disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak dan pengetahuan tentang perpajakan.

1.3. Batasan Masalah

Relevan dengan uraian yang dijabarkan dan untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian memiliki hasil lebih rinci dan terarah, sehingga batasan permasalahan yang diterapkan pada penelitian ini yakni:

1. Variabel *Independen* mencakup Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan di Kota Batam.

2. Variabel *Dependen* meliputi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
3. Objek penelitian mencakup Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan yang terurai di atas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan latihan untuk belajar cara meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti dan menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui serta menjadi tambahan pengetahuan.

b. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini sebagai referensi atau bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan

meningkat untuk melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak Kota Batam.

d. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini sebagai sumbangan penambah pengetahuan serta memberikan referensi atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.